



Penegakan Hukum terhadap Prajurit TNI yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas Berkendara tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) di Tinjau dari UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Oni Haru Halamat^{1*}, Dedy R. Ch. Manafe², Sigit Prabowo Soinbait³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: oniharuhalamat@gmail.com^{1*}, dedymanafe@gmail.com^{2*}, igisonbait@gmail.com^{3*}

*Penulis Korespondensi: oniharuhalamat@gmail.com

Abstract. *The Indonesian National Army as a member of the Indonesian National Guard is at the forefront of Indonesia in the eyes of the public as an example and role model in discipline, ethics, and compliance with the law. However, in the reality of daily life, there are still TNI soldiers who commit traffic violations, such as driving a vehicle without having a Driver's License (SIM). This research includes empirical juridical research, or called field research, which examines the applicable legal provisions and compares them with the reality that occurs in society. The research method used was in the form of interviews with five relevant sources, then the data was analyzed descriptive-qualitatively to provide a comprehensive understanding. The results of the study showed that (1) law enforcement against TNI soldiers who committed traffic violations without a driver's license was checked according to the procedure of the rapid inspection event; no long inspection minutes are required, it is enough to use the minutes of traffic violations and road transportation or tickets from the military police; (2) Sanctions applied for minor traffic violations in the form of administrative disciplinary sanctions, including criminal prosecution of fines paid to military authorities and deposited into the state treasury. This reflects the balance between legal compliance and internal discipline of the TNI, as well as efforts to develop soldiers so that they remain an example for the community.*

Keywords: *Discipline; Law; Traffic; SIM; TNI Soldiers.*

Abstrak. Tentara Nasional Indonesia sebagai anggota TNI digarda terdepan Indonesia di mata masyarakat menjadi contoh dan tauladan dalam disiplin, etika, dan kepatuhan terhadap hukum. Namun, dalam kenyataan hidup sehari-hari, masih terdapat prajurit TNI yang melakukan pelanggaran lalu lintas, seperti mengendarai kendaraan tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris, atau disebut penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sekaligus membandingkannya dengan realitas yang terjadi dalam masyarakat. Metode penelitian yang digunakan berupa wawancara terhadap lima narasumber yang relevan, kemudian data dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk memberikan pemahaman menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penegakan hukum terhadap prajurit TNI yang melakukan pelanggaran lalu lintas tanpa SIM diperiksa menurut prosedur acara pemeriksaan cepat; tidak diperlukan berita acara pemeriksaan panjang, cukup menggunakan berita acara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan atau surat tilang dari polisi militer; (2) sanksi yang diterapkan untuk pelanggaran lalu lintas ringan berupa sanksi disiplin administratif, termasuk tuntutan pidana denda yang dibayarkan kepada oditurat militer dan disetor ke kas negara. Hal ini mencerminkan keseimbangan antara kepatuhan hukum dan kedisiplinan internal TNI, serta upaya pembinaan prajurit agar tetap menjadi teladan masyarakat.

Kata Kunci: Disiplin; Hukum; Lalu Lintas; Prajurit TNI; SIM.

1. LATAR BELAKANG

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan alat negara yang berperan strategis dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai institusi yang berada di garda terdepan pertahanan negara, prajurit TNI dituntut untuk menjadi teladan bagi masyarakat, baik dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, setiap tindakan prajurit TNI harus berlandaskan pada nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Delapan Wajib TNI, serta tunduk pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku, termasuk hukum pidana militer dan hukum pidana umum (Ikhwan Syahdi & Sujono, 2024).

Meskipun memiliki peran dan kedudukan khusus, prajurit TNI pada hakikatnya adalah warga negara yang tidak terlepas dari kemungkinan melakukan pelanggaran hukum. Untuk itu, keberadaan peradilan militer menjadi penting sebagai sarana penegakan hukum dan keadilan di lingkungan militer, dengan tetap memperhatikan kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), sehingga setiap warga negara, termasuk prajurit TNI, wajib tunduk dan taat pada hukum.

Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang masih sering terjadi adalah pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap pengemudi wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku. Namun, rendahnya kesadaran tertib berlalu lintas di Indonesia menyebabkan pelanggaran tidak hanya dilakukan oleh masyarakat umum, tetapi juga oleh oknum prajurit TNI.

Data dari Urlahkara Oditurat Militer III-14 Kupang menunjukkan bahwa selama periode 2018–2022 terdapat 42 kasus pelanggaran SIM yang dilakukan oleh anggota TNI, dengan jumlah pelanggaran tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebanyak 13 orang dan terendah pada tahun 2020 sebanyak 4 orang. Data ini menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas oleh prajurit TNI masih terjadi secara berulang dan memerlukan perhatian serius.

Salah satu contoh konkret adalah perkara pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh seorang prajurit TNI Angkatan Darat atas nama Peltu Patkuroji pada tahun 2022 di Kota Kupang. Dalam perkara Nomor 3-P/PM.III-16/AD/III/20, yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran lalu lintas berupa berkendara tanpa SIM dan dijatuhi pidana denda sebesar Rp150.000,00 subsidair pidana kurungan selama 10 hari. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun prajurit TNI dipandang sebagai figur teladan, pada praktiknya masih terdapat pelanggaran terhadap hukum yang berlaku.

Berdasarkan asas *equality before the law*, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang jabatan atau profesi. Oleh karena itu, prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku melalui peradilan militer. Penegakan hukum terhadap prajurit TNI tidak hanya bertujuan memberikan sanksi, tetapi juga sebagai sarana pembinaan untuk menjaga disiplin prajurit serta mempertahankan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI (Sianturi & Triadi, 2025).

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial ke dalam praktik nyata. Penegakan hukum tidak sekadar dimaknai sebagai penerapan aturan tertulis, melainkan sebagai upaya memfungsikan norma hukum agar benar-benar menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Jimly Asshiddiqie (Asshiddiqie, 2006), penegakan hukum adalah proses diupayakannya berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum, yang juga dikenal sebagai fungsionalisasi hukum pidana.

Dalam perspektif hukum pidana, penegakan hukum dipandang sebagai proses rasional yang terencana, dimulai dari perumusan nilai, penentuan norma, hingga pelaksanaan pidana dan pemidanaan. Proses ini melibatkan berbagai unsur dan tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama hukum pidana, yaitu menanggulangi kejahatan secara adil dan berdaya guna.

Penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Pertama, dari sudut subjek, penegakan hukum dalam arti luas melibatkan seluruh subjek hukum yang mematuhi norma hukum dalam setiap tindakan atau kelalaiannya, sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Kedua, dari sudut objek, penegakan hukum dalam arti luas mencakup penegakan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, sementara dalam arti sempit hanya berfokus pada penerapan aturan hukum tertulis secara formal (Asshiddiqie & Safa'at, 2013).

Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Militer berasal dari kata miles yang berarti orang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi peperangan. Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan komponen utama pertahanan negara yang bertugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Prajurit TNI adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk melaksanakan tugas pertahanan negara, tunduk pada hukum militer, serta mengabdikan diri demi kepentingan bangsa dan negara. Sebagai bagian dari masyarakat hukum, prajurit TNI memiliki kewajiban untuk menaati hukum dan berkontribusi dalam pembentukan budaya hukum di lingkungan militer (Sugistiyoko, 2018).

Peran TNI sebagai alat pertahanan negara dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Dalam pelaksanaan tugas operasi militer, baik perang maupun selain perang, TNI tidak bertindak atas kewenangan sendiri, melainkan harus berdasarkan keputusan politik negara yang sah. Hal ini bertujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan militer serta menjamin supremasi hukum dan kontrol sipil atas militer.

Tindak Pidana Militer

Tindak pidana militer dibedakan menjadi tindak pidana militer murni dan tindak pidana militer campuran. Tindak pidana militer murni merupakan perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh prajurit karena kekhususan status dan kepentingan militer, seperti desersi, menyerahkan pos kepada musuh, dan meninggalkan tugas penjagaan (Putra, 2013). Sementara itu, tindak pidana militer campuran adalah perbuatan yang pada dasarnya telah diatur dalam hukum pidana umum, tetapi diatur kembali dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dengan ancaman pidana yang lebih berat karena dilakukan oleh prajurit.

Setiap tindak pidana militer memiliki unsur subjektif yang melekat pada pelaku dan unsur objektif yang berkaitan dengan perbuatannya. Kekhususan hukum pidana militer terletak pada subjek hukumnya, yaitu prajurit TNI, serta kepentingan pertahanan dan disiplin militer yang dilindungi.

Sanksi Pidana dan Administratif Militer

Sanksi pidana militer pada prinsipnya sama dengan sanksi pidana umum, yaitu berupa penderitaan atau nestapa sebagai akibat perbuatan yang melanggar hukum. Namun, sanksi pidana militer menitikberatkan pada aspek pendidikan dan pembinaan, mengingat prajurit yang dijatuhi pidana dapat kembali menjalankan dinas militer apabila tidak disertai pemecatan (Jusuf & Baria, 2022).

Selain sanksi pidana, prajurit TNI juga dapat dikenai sanksi administratif yang berdampak pada pembinaan karier, seperti penundaan pendidikan atau kenaikan pangkat. Penerapan sanksi administratif harus memperhatikan asas legalitas, kepastian hukum, keadilan, keterbukaan, keseimbangan, sifat mendidik, serta asas non-retroaktif (Sugiarto, 2021)aimana diatur dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 11 Tahun 2018.

Peradilan Militer

Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan militer yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pidana militer dengan memperhatikan kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Lembaga peradilan militer terdiri atas Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran (Sugiarto, 2021).

Dalam sistem peradilan militer, Oditurat berperan sebagai lembaga penuntutan dan penyidikan yang fungsinya setara dengan kejaksaan di lingkungan peradilan umum. Peradilan militer di Indonesia telah berkembang sejak masa awal kemerdekaan dan kini berada di bawah Mahkamah Agung sebagai bagian dari sistem kekuasaan kehakiman.

Konsep Lalu Lintas dan Pelanggaran Lalu Lintas

Lalu lintas merupakan gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan yang memerlukan pengaturan hukum guna menjamin ketertiban dan keselamatan. Jalan memiliki peran strategis dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kepentingan umum.

Pelanggaran lalu lintas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, baik terkait kelengkapan kendaraan, kepemilikan surat-surat, kepatuhan terhadap rambu, maupun cara mengemudikan kendaraan. Pelanggaran ini dikategorikan sebagai tindak pidana ringan, namun memiliki potensi besar menimbulkan kecelakaan dan gangguan ketertiban umum (Jhordyan Pakiding Andilolo et al., 2024).

Ketentuan pidana terhadap pelanggaran lalu lintas telah diatur secara rinci dalam undang-undang, mulai dari pelanggaran administratif hingga perbuatan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat atau meninggal dunia. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap hukum lalu lintas merupakan bagian integral dari penegakan hukum dan budaya hukum dalam masyarakat, termasuk bagi prajurit TNI sebagai subjek hukum.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan pendekatan yuridis empiris, yang memadukan kajian hukum normatif (*das sollen*) dengan kondisi faktual di lapangan (*das sein*). Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Militer III-15 Kupang dan Oditurat Militer III-14 Kupang, dengan pertimbangan bahwa kedua institusi tersebut memiliki kewenangan dan data yang relevan dengan objek penelitian.

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan para informan dan responden yang terlibat langsung dalam penanganan perkara pelanggaran lalu lintas oleh prajurit TNI. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen secara deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2020). Informan dan responden dalam penelitian ini berjumlah lima orang, yang terdiri atas satu terdakwa pelanggaran lalu lintas, dua anggota Polisi Militer, satu Hakim Militer, dan satu Oditur Militer. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui proses pemeriksaan dan pengelompokan data untuk memastikan keakuratan dan relevansinya. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi dan tabel, lalu dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai penerapan sanksi pidana terhadap prajurit TNI yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas oleh Prajurit TNI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh prajurit TNI pada dasarnya disebabkan oleh faktor internal, terutama kurangnya disiplin dan kelalaian pribadi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Morynda Livia Ester Kadek et al. (2024) yang menyimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas oleh prajurit TNI-AD di wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang umumnya dipicu oleh rendahnya kepatuhan individu terhadap aturan lalu lintas, meskipun sistem disiplin militer telah diatur secara ketat.

Meskipun prajurit TNI dituntut memiliki disiplin tinggi dan menjadi teladan di masyarakat, praktik di lapangan menunjukkan masih adanya pelanggaran seperti tidak membawa atau tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), menerobos lampu lalu lintas, dan melawan arus. Kondisi ini juga diperkuat oleh penelitian Sandy Arya Prathama dan Mau (2025), yang dalam perspektif kriminologi menyatakan bahwa faktor kelalaian, tekanan tugas, serta budaya permisif di lingkungan militer turut memengaruhi perilaku pelanggaran lalu lintas oleh prajurit.

Kurangnya disiplin tercermin dari sikap abai terhadap kewajiban administratif dan aturan berlalu lintas. Beberapa prajurit menganggap status sebagai anggota TNI memberikan rasa aman saat berkendara, sehingga kelengkapan seperti SIM dan STNK tidak selalu diprioritaskan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Cahyadi (2017) yang menyatakan bahwa persepsi “perlakuan khusus” terhadap prajurit TNI dapat menimbulkan kecenderungan pelanggaran lalu lintas apabila tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang konsisten.

Temuan empiris penelitian ini diperkuat dengan perkara atas nama Sertu Herman Haba Kodi, yang terbukti mengemudikan kendaraan tanpa SIM dan STNK. Dalam Putusan Nomor 3-P/PM.III-15/AD/VI/2025, terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp120.000,00 subsidair kurungan 14 hari. Kasus ini menegaskan bahwa pelanggaran lalu lintas oleh prajurit TNI tetap

diproses secara hukum dan tidak dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana, sebagaimana juga ditegaskan dalam penelitian Morynda Livia Ester Kadek et al. (2024) bahwa mekanisme peradilan militer tetap dijalankan untuk menjamin kepastian hukum.

Selain itu, pelanggaran berupa menerobos lampu merah dan melawan arus juga terjadi, baik dengan alasan tugas dinas maupun kepentingan pribadi. Apabila dilakukan di luar kepentingan dinas yang sah, perbuatan tersebut dinilai sebagai bentuk ketidakdisiplinan dan dapat membahayakan keselamatan umum serta merusak citra institusi TNI. Dalam konteks ini, temuan penelitian Junjun et al. (2023) menegaskan pentingnya peran pengawasan dan pembinaan oleh Polisi Militer sebagai langkah preventif untuk menekan pelanggaran prajurit.

Kelalaian pribadi menjadi faktor dominan lain yang memicu pelanggaran lalu lintas. Kelalaian ini meliputi kurangnya perhatian terhadap rambu lalu lintas, lemahnya pengawasan internal satuan, mentalitas yang keliru terkait jiwa korsia, serta rendahnya kesadaran individu terhadap tanggung jawab hukum. Temuan ini memiliki kesesuaian dengan penelitian Silalahi dan Esther (2024), yang menekankan bahwa rendahnya disiplin individual merupakan faktor utama terjadinya pelanggaran hukum di lingkungan militer, terlepas dari jenis tindak pidana yang dilakukan.

Penegakan Hukum terhadap Prajurit TNI yang Berkendara Tanpa SIM

Penegakan hukum terhadap prajurit TNI yang melakukan pelanggaran lalu lintas, khususnya berkendara tanpa SIM, dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian hukum dan persamaan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini sejalan dengan temuan Cahyadi (2017) yang menegaskan bahwa prajurit TNI tetap tunduk pada hukum lalu lintas nasional, meskipun mekanisme penyelesaiannya dilakukan melalui peradilan militer.

Proses penegakan hukum di lingkungan peradilan militer meliputi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, dan pelaksanaan putusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Penelitian Morynda Livia Ester Kadek et al. (2024) juga menunjukkan bahwa dalam perkara pelanggaran lalu lintas, mekanisme ini umumnya dilakukan melalui acara pemeriksaan cepat dengan orientasi pada pembinaan disiplin prajurit.

Selain sanksi pidana, prajurit TNI juga dapat dikenai sanksi disiplin dan sanksi administratif. Pasca reformasi, hukum disiplin militer lebih menekankan aspek pembinaan daripada penghukuman semata. Pandangan ini sejalan dengan penelitian Silalahi dan Esther (2024) yang menyimpulkan bahwa tujuan utama penegakan hukum pidana militer adalah memulihkan disiplin dan menjaga kehormatan institusi.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan dan memperkuat temuan penelitian terdahulu bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh prajurit TNI tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan internal guna menjaga disiplin, profesionalitas, dan citra TNI di mata masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh prajurit TNI disebabkan terutama oleh kurangnya disiplin dan kelalaian pribadi, seperti tidak membawa SIM, menerobos lampu merah, dan melawan arus lalu lintas, yang pada dasarnya bertentangan dengan nilai kedisiplinan dan keteladanan prajurit TNI, sehingga untuk menjaga kepastian hukum, disiplin militer, dan citra institusi TNI di mata masyarakat, setiap pelanggaran tersebut tetap ditegakkan hukumnya melalui mekanisme peradilan militer yang meliputi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Saran

TNI diharapkan dapat terus menjadi teladan di masyarakat dengan meningkatkan disiplin, kesadaran hukum, dan tanggung jawab pribadi prajurit melalui pembinaan yang berkelanjutan, penguatan mental dan ideologi, keteladanan pimpinan, peningkatan pengawasan, serta penerapan sanksi yang tegas dan adil, sehingga kepatuhan terhadap aturan, khususnya lalu lintas, dapat terwujud secara efektif.

DAFTAR REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar ilmu hukum tata negara (2nd ed.). Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, A. (2013). Pengantar ilmu hukum. Raja Grafindo Persada.
- Cahyadi, T. S. (2017). Tinjauan yuridis pelanggaran lalu lintas oleh anggota TNI di Mataram. *Jurnal Hukum (Universitas Mataram)*.
- Ikhwan Syahdi, & Sujono. (2024). Kajian yuridis peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) terkait penanggulangan tindak pidana terorisme. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJOMS)*, 3(2), 236–260. <https://doi.org/10.59066/ijoms.v3i2.1039>
- Jhordyan Pakiding Andilolo, Tuasikal, H., & Markus, D. P. (2024). Implementasi hukum lalu lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan. UNES Law Review, 6(4), 11717–11729.
<https://doi.org/10.29303/commercelaw.v4i1.4616>

Junjun, E., Irwanto, B., & Effendi, S. (2023). Optimalisasi penegakan tata tertib dan disiplin POM LANTAMAL III guna mencegah pelanggaran prajurit di wilayah Jakarta dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut, 113–123.

Jusuf, R., & Baria, B. (2022). Analisis yuridis perkara tindak pidana tidak hadir tanpa izin yang diselesaikan melalui hukum disiplin militer. *Jurnal Hukum Militer/STHM*, 2(1), 62.

Morynda L. E., Simplexius A., & Resopijani, A. (2024). Proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh prajurit TNI-AD di wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(5), 302–315. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i5.438>

Prathama, S. A., & Mau, H. A. (2025). Analisis yuridis penyelesaian pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh militer dalam perspektif kriminologi. *The Juris*, 9(1), 234–241. <https://doi.org/10.56301/juris.v9i1.1587>

Putra, T. D. (2013). Penerapan hukum militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi. *Lex Crimen*, II(2), 113–119.

Sianturi, C. R., & Triadi, I. (2025). Eksistensi hukum militer dalam menjamin profesionalisme Tentara Nasional Indonesia. *Media Hukum Indonesia*, 3(3), 456–460.

Silalahi, J., & Esther, J. (2024). Penegakan hukum pidana militer terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana THTI (ketidakhadiran tanpa izin) di Pengadilan Militer I-02 Medan. *Jurnal Prisma Hukum*, 8(11), 136–143.

Sugiarto, T. (2021). Kajian hukum pidana militer Indonesia terhadap tindak pidana desersi. *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 9(01), 14–27. <https://ejournal.upm.ac.id/index.php/ius/article/view/764>

Sugistiyoko, B. S. E. (2018). Hukum disiplin prajurit Tentara Nasional Indonesia/militer pada Komando Distrik Militer 0807/Tulungagung. *Jurnal Unita*.

Sugiyono. (2020). Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D.